



PENETAPAN

Nomor 125/Pdt.P/2024/PN.Cms.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama:

Nama : REVA BANTENG;  
Tempat lahir : Manado;  
Tanggal lahir : 18 Juli 1979;  
Umur : 45 tahun;  
Jenis Identitas : KTP;  
Nomor Identitas : 7102135807790002;  
Alamat Lengkap : Dusun Karang Honje Rt. 002 Rw. 008 Desa Sidamulih  
Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Agama : Islam;  
Warga Negara : Indonesia;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Status : Cerai Hidup;  
Pendidikan : SMP;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Untuk Selanjutnya akan disebut ----- Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 24 Desember 2024 Nomor 125/Pdt.P/2024/PN.Cms. tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim tanggal 24 Desember 2024 Nomor 125/Pdt.P/2024/PN.Cms. tentang Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di Persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 24 Desember 2024 dengan Nomor Register 125/Pdt.P/2024/PN Cms., telah mengajukan permohonan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon lahir di Manado pada tanggal 18 Juli 1979 dari orang tua kandung pemohon yang bernama MOHAMAD BANTENG (Ayah) dan SADIA MANDAGI (Ibu);
2. Bahwa Pemohon telah memiliki Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor: 7102135807790002 Tertanggal 17 Mei 2024 dengan nama REVA BANTENG yang lahir di Manado pada tanggal 18 Juli 1979 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pangandaran;
3. Bahwa pemohon telah memiliki Kartu Keluarga dengan Nomor : 3218091804190012 Tertanggal 07 Maret 2023 dengan nama REVA BANTENG yang lahir di Manado pada tanggal 18 Juli 1979 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran;
4. Bahwa Pemohon telah memiliki Kutipan akta kelahiran dengan Nomor : 3218-LT-03122024-0005 Tertanggal 4 Desember 2024 dengan nama REVA BANTENG yang lahir di Manado pada tanggal 18 Juli 1979 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pangandaran;
5. Bahwa perbedaan Nama pemohon pada Kartu tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran dikarenakan kurang hati-hatian Pemohon pada saat membuat data Kependudukan di Kota Manado;
6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam merubah Nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Nama REVA BANTENG dirubah menjadi EVA BANTENG, dan akan disesuaikan/ disamakan dengan nama ibu di Kutipan Akta Kelahiran anak kedua Pemohon, Akta Cerai dan Surat Keterangan Sekolah dikarenakan untuk Persamaan data, sehingga Data Pemohon semuanya sama.
7. Bahwa Pemohon telah menghadap ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangandaran dan telah menerima penjelasan dari Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran, bahwa untuk merubah nama pemohon didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, terlebih dahulu harus memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Kelas 1B Ciamis;
8. Bahwa atas Permohonan yang diajukan oleh pemohon berharap Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1B Ciamis C.q Hakim yang menangani perkara ini dapat mengeluarkan Penetapan bahwa Nama Pemohon yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran semula Reva Banteng dirubah menjadi Eva Banteng adapun kepastian hukumnya dimohon disesuaikan /disamakan dengan dengan nama ibu di Kutipan Akta Kelahiran anak kedua Pemohon, Akta Cerai dan Surat Keterangan Sekolah;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 125/Pdt .P/2024/PN. Cms,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kehadiran Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1B Ciamis sudilah kiranya berkenan untuk:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah Nama Pemohon yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama REVA BANTENG dirubah menjadi EVA BANTENG dan akan disesuaikan /disamakan dengan nama ibu di Kutipan Akta Kelahiran anak kedua Pemohon, Akta Cerai dan Surat Keterangan Sekolah;
3. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran untuk mencatat perubahan nama Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon pada Register yang tersedia untuk itu serta memberi catatan pinggir pada jilid Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor nomor 3218-LT-03122024-0005 tertanggal 4 Desember 2024 yang diterbitkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa setelah Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 7102135807790002 atas nama REVA BANTENG yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran tertanggal 17 Mei 2024 ;
2. Bukti P-2 : 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga REVA BANTENG Nomor 3218091804190012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran tertanggal 07 Maret 2023;
3. Bukti P-3 : 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3218-LT-03122024-0005, atas nama REVA BANTENG yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran pada tanggal 4 Desember 2024 ;
4. Bukti P-4 : 1 (satu) lembar fotokopi Akta Cerai Nomor 339/AC/2009/PA/Cms, atas nama WARTONO Bin SUNARDI dan EVA BANTENG Binti

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 125/Pdt .P/2024/PN. Cms,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMAD BANTENG yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Ciamis tertanggal 12 Februari 2009 ;

5. Bukti P-5 : 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4104/2001 dari Daftar Umum atas nama RENALDI GUNAWAN yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 9 Desember 2010 ;
6. Bukti P-6 : 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Beda Nama Nomor 438/Ktr./Ds./2024 atas nama EVA BANTENG yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sidamulih tertanggal 4 Desember 2024;
7. Bukti P-7 : 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sekolah Nomor . 09.II.16.02/SMP.KAT/PIN/XI-2024 atas nama EVA BANTENG yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Katolik ST. FRANSISKUS XAVERIUS PINELENG tertanggal 20 November 2024;
8. Bukti P-8 : 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Kehilangan Nomor 440/Ktr./Ds./2024 atas nama EVA BANTENG yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sidamulih tertanggal 06 Desember 2024;
9. Bukti P-9 : 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Nomor SKTL/525/XII/2024/SPKT/POLSEK SIDAMULIH/POLRES PANGANDARAN/POLDA JAWA BARAT atas nama EVA BANTENG yang dikeluarkan oleh SKPT I POLSEK SIDAMULIH tertanggal 06 Desember 2024;

Menimbang, bahwa kesemua bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, dimana kesemua bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MIMIN;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga sebagai adik ipar Pemohon ;
  - Bahwa saksi tahu, Pemohon bertempat tinggal di Dusun Karang Honje Rt. 002 Rw. 008 Desa Sidamulih Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 125/Pdt .P/2024/PN. Cms,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari MOHAMAD BANTENG (Ayah) dan SADIA MANDAGI (Ibu) ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Ciamis adalah untuk membuang huruf R dari nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon semula tertulis REVA BANTENG dan ingin diganti menjadi EVA BANTENG ;
- Bahwa setahu Saksi dari dulu nama Pemohon adalah EVA ;
- Bahwa Saksi tidak tahu di dokumen apa saja nama Pemohon tersebut bernama REVA BANTENG ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan penggantian nama Pemohon ;
- Bahwa tidak ada paksaan dari siapapun untuk merubah nama Pemohon tersebut selain untuk kepentingan Administrasi data identitas Pemohon nantinya dimasa yang akan datang

## 2. Saksi MARIN ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga sebagai adik ipar Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon bertempat tinggal di Dusun Karang Honje Rt. 002 Rw. 008 Desa Sidamulih Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari MOHAMAD BANTENG (Ayah) dan Ibu SADIA MANDAGI (Ibu) ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Ciamis adalah untuk membuang huruf R dari nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon semula tertulis REVA BANTENG dan ingin diganti menjadi EVA BANTENG ;
- Bahwa setahu Saksi dari dulu nama Pemohon adalah EVA ;
- Bahwa Saksi tidak tahu di dokumen apa saja nama Pemohon tersebut bernama REVA BANTENG;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan penggantian nama Pemohon ;
- Bahwa tidak ada paksaan dari siapapun untuk merubah nama Pemohon tersebut selain untuk kepentingan Administrasi data identitas Pemohon nantinya dimasa yang akan datang;

## 3. Saksi RIZKI SARASWATI ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga sebagai anak kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon bertempat tinggal di Dusun Karang Honje Rt. 002 Rw. 008 Desa Sidamulih Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 125/Pdt .P/2024/PN. Cms,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari MOHAMAD BANTENG (Ayah) dan Ibu SADIA MANDAGI (Ibu) ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Ciamis adalah untuk mengganti atau membuang huruf R pada nama Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon ;
- Bahwa nama Pemohon didalam Akta Kelahiran pemohon dan surat lainnya tertulis REVA BANTENG dan ingin diganti menjadi EVA BANTENG ;
- Bahwa nama Pemohon REVA BANTENG tertulis di Kartua Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa alasan penggantian nama Pemohon tersebut adalah karena Pemohon ingin namanya disamakan dengan nama ibu di kutipan Akta kelahiran anak kedua Pemohon, Akta Cerai dan Surat Keterangan Sekolah, sehingga data Pemohon semuanya sama;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan penggantian nama Pemohon ;  
Bahwa tidak ada paksaan dari siapapun untuk merubah nama Pemohon tersebut selain untuk kepentingan Administrasi data identitas Pemohon nantinya dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membenarkan keterangan para saksi benar dan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, untuk selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan menjadi bagian yang tak terpisahkan dan telah dipertimbangkan secara lengkap dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah agar Pengadilan Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama pemohon yang tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama REVA BANTENG yang lahir di Manado pada tanggal 18 Juli 1979 dari pasangan suami istri Mohamad Banteng (Ayah) dan Sadia Mandagi (Ibu) menjadi EVA BANTENG yang lahir di Ciamis pada tanggal 02 Juli 1983 dari pasangan suami istri Mohamad Banteng (Ayah) dan Sadia Mandagi (Ibu);

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang administrasi kependudukan Perubahan Nama termasuk dalam Peristiwa Penting sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu:

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 125/Pdt .P/2024/PN. Cms,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.”

Menimbang, bahwa dari pengertian mengenai “Perubahan Nama” dengan akta kelahiran dan dihubungkan dengan fakta hukum dalam perkara ini, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon adalah berkaitan dengan persoalan Pencatatan Perubahan Nama dalam akta kelahiran;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 mengatur bahwa:

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa dalil pokok permohonan-nya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-9 dan 3 (tiga) orang saksi dan terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil dan syarat-syarat materil sebagaimana yang ditentukan oleh Perundang-undangan, maka keterangan saksi yang diajukan tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan memiliki nilai pembuktian di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang - undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama harus dilakukan berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat Pemohon tinggal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga (bukti P-1 dan P-2) terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Karang Honje Rt. 002 Rw. 008 Desa Sidamulih Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran yang termasuk wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Ciamis ;

Menimbang, bahwa di persidangan didapat fakta hukum bahwa didalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon adalah REVA BANTENG yang lahir di Manado pada tanggal 18 Juli 1979 dari pasangan suami istri Mohamad

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 125/Pdt .P/2024/PN. Cms,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banteng (Ayah) dan Sadia Mandagi (Ibu) dengan nomor 3218-LT-03122024-0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Pangandaran tertanggal 4 Desember 2024;

Menimbang bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama REVA BANTENG menjadi EVA BANTENG karena ingin disamakan dengan nama ibu di kutipan Akta kelahiran anak kedua Pemohon, Akta Cerai dan Surat Keterangan Sekolah Pemohon, sehingga data Pemohon semuanya sama dan untuk kepentingan tertib administrasi Pemohon ;

Menimbang, Bahwa Pemohon telah menghadap ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangandaran dan telah menerima penjelasan dari Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran, bahwa untuk merubah nama pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon, terlebih dahulu harus memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Kelas 1B Ciamis;

Menimbang, berdasarkan bukti-bukti dan uraian diatas tidak ditemukan adanya alasan untuk tidak dikabulkannya permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka konsekuensi dari dikabulkannya permohonan tersebut adalah agar Pegawai Pencatatan Sipil dapat membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil tentang perubahan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon berkewajiban melaporkan pencatatan perubahan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil tersebut yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berkekuatan hukum tetap sebagaimana Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohonan dikabulkan maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal-Pasal yang terkandung dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 125/Pdt .P/2024/PN. Cms,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama REVA BANTENG yang lahir di Manado pada tanggal 18 Juli 1979 dari pasangan suami istri Mohamad Banteng (Ayah) dan Sadia Mandagi (Ibu) menjadi EVA BANTENG yang lahir di Manado pada tanggal 18 Juli 1979 dari pasangan suami istri Mohamad Banteng (Ayah) dan Sadia Mandagi (Ibu);
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan/ penggantian nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor Nomor 3218-LT-03122024-0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan sipil Kabupaten Pangandaran tertanggal 4 Desember 2024, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Ciamis oleh Pemohon dan Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil tersebut ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.135.000,- (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Senin tanggal 30 Desember 2024 oleh kami, SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Ciamis sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu Dedi Supriadi, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

ttd

DEDI SUPRIDI, S.H.

SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 75.000,-

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 125/Pdt .P/2024/PN. Cms,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| 3. PNBP Relas Panggilan | Rp. 10.000,-                                       |
| 4. Redaksi              | Rp. 10.000,-                                       |
| 5. Materai              | <u>Rp. 10.000,-</u>                                |
| 6. Jumlah               | Rp.135.000,- (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah) |

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 125/Pdt .P/2024/PN. Cms,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)